



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 80 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

**PENETAPAN UKURAN, BAHAN , VOLUME ALAT PERAGA
UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE ,
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye agar berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Ukuran, Bahan dan Volume Alat Peraga untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor : 352/188.4/ Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang /Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2015;
 - 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 - 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 03./Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 - 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;

- 2 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 15 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015
- KESATU : Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2015

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor : 80/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	VOLUME			KETERANGAN
			JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH (lembar)	
1	Flyer (Selebaran)	8,25 cm X 21 cm, Bahan Art Paper 85 gr, Full Collour 1 muka	1 buah	450.000 KK	450.000	Setiap Pasangan Calon
2	Leaflet berwarna (dilipat)	21 cm X 30 cm, Bahan Art Paper 100 gr, Full Collour 2 muka	1 buah	450.000 KK	450.000	Setiap Pasangan Calon
3	Pamflet	21 cm X 29,7 cm, Bahan Art Paper 100 gr, Full Collour 1 muka	1 buah	450.000 KK	450.000	Setiap Pasangan Calon

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor : 80/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN, VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	VOLUME			KETERANGAN
			JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	
1	Baliho	3 m X 5 m, MMT, 280gm Full Collour	5 buah	1 Kabupaten	5 buah	Setiap Pasangan Calon
2	Umbul-umbul	5 m X 90 cm, Banner Cloth,280 gm, Full Collour	20 buah	14 Kecamatan	280 buah	Setiap Pasangan Calon
3	Spanduk	1 m X 5 m, MMT, 280 gm , Full Collour	2 buah	222 Desa/kel	444 buah	Setiap Pasangan Calon

KETUA

ttd

ABDUL HAKIM